

# IMPLEMENTASI KETENTUAN KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% DALAM KEANGGOTAAN KPPS PEMILIHAN UMUM 2024 DESA TANJUNG PADANG

**Nanda Muntazza**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis  
Email: nandamuntazza8@gmail.com

## ***Abstract***

The main role of democracy and general elections in Indonesia in determining the direction of state policy is very significant. This research focuses on the formation of members of the Voting Organizing Group (KPPS) in accordance with General Election Commission (KPU) Regulation Number 8 of 2022. The research method used is literature study and field observation, with special emphasis on the aspect of women's representation. In the 2024 general election in Tanjung Padang Village, the implementation of these regulations is explored to evaluate the extent to which these policies are reflected in the formation of KPPS and their impact on women's participation at the village level. The research results show that there has been a positive achievement in the level of women's representation in Tanjung Padang Village, even exceeding the minimum provisions that have been set. It is hoped that this success can make a positive contribution in strengthening gender inclusivity and equality in the context of local democracy. In addition, it is associated with a greater impact on the national democratic system.

**Keywords:** *General Elections; Women's Representation; Voting Organizing Groups*

## **Abstrak**

Peran utama demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia dalam menentukan arah kebijakan negara sangat signifikan. Penelitian ini difokuskan pada pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan, dengan penekanan khusus pada aspek keterwakilan perempuan. Pada pemilihan umum 2024 di Desa Tanjung Padang, implementasi peraturan tersebut dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut tercermin dalam pembentukan KPPS dan dampaknya terhadap partisipasi perempuan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya pencapaian positif dalam tingkat keterwakilan perempuan di Desa Tanjung Padang, bahkan melebihi ketentuan minimum yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat inklusivitas gender dan kesetaraan dalam konteks demokrasi lokal. Selain itu, dihubungkan dengan dampak yang lebih besar terhadap sistem demokrasi nasional.

**Kata Kunci:** *Pemilihan Umum; Keterwakilan Perempuan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara*

## A. Pendahuluan

Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang dipahami sebagai sebuah kerangka kerja yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, demokrasi dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang bersumber dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan warga negara. Sebagai model politik, demokrasi telah diterima secara luas oleh banyak negara karena dianggap efektif dalam mengelola dan menyelesaikan dinamika sosial serta politik domestik. Konsep demokrasi memiliki makna yang mendalam dan kompleks, termasuk memberikan hak kepada warga negara untuk memilih di antara kandidat politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Proses pemilihan ini mencerminkan inti dari demokrasi, di mana keputusan politik diambil melalui partisipasi aktif rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.<sup>1</sup>

Pemilihan umum merupakan bagian integral dalam sistem demokrasi, melalui pemilihan umum warga negara dapat mengekspresikan suara mereka, memilih pemimpin, dan menetapkan wakil-wakil mereka untuk membentuk kehendak kolektif yang kemudian menjadi kehendak negara. Menurut pandangan Jimly Asshidiqie, dalam tata kelola pemerintahan, Pemilu memiliki empat tujuan utama. *Pertama*, memungkinkan transisi kepemimpinan secara teratur dan damai. *Kedua*, menyediakan wadah untuk pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di badan legislatif. *Ketiga*, menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat*, menjamin hak-hak asasi warga negara. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai arena untuk menunjukkan dukungan politik, tetapi juga sebagai dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dalam politik negara.<sup>2</sup>

Pemilihan umum di Indonesia adalah contoh nyata dari demokrasi, memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat langsung dalam memilih

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Parpol Dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 6–27.

pejabat negara. Hal ini menekankan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat. Demokrasi dan pemilihan umum demokratis adalah dua hal yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan, di mana yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Dengan kata lain, pemilihan umum adalah proses krusial untuk mencapai demokrasi atau langkah prosedural untuk mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada kandidat terpilih untuk memegang jabatan politik.<sup>3</sup>

Pemilihan umum merupakan pondasi demokrasi di Indonesia yang menentukan arah kebijakan nasional. Dalam hal ini, kontribusi perempuan tidak hanya krusial dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan pada pelaksanaan pemilihan umum. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif peran perempuan dalam pelaksanaan pemilihan umum, khususnya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi proses pembentukan anggota KPPS yang diatur oleh Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022, dengan menyoroti aspek keterwakilan perempuan dalam keanggotaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, serta menilai sejauh mana partisipasi perempuan dalam KPPS dapat dimaksimalkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Tanjung Padang, yang terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa ini memiliki total 5 TPS yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Studi ini bertujuan utama untuk menilai penerapan peraturan KPU yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik lokal di Desa Tanjung Padang, terutama dalam konteks persiapan pemilihan umum 2024. Penelitian ini menitikberatkan pada pelacakan dan analisis keterlibatan perempuan dalam KPPS sebagai upaya konkret untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan

---

<sup>3</sup> Cecep Prayatno and Tri Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 169, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>.

di tingkat desa. Dengan mendalami peran perempuan dalam KPPS, struktur pembentukan anggota KPPS sesuai Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022, serta dampak penerapan peraturan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi lokal Indonesia, khususnya dalam persiapan pemilihan umum 2024, dengan mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut terwujud dalam pembentukan KPPS Desa Tanjung Padang.

Studi ini memanfaatkan dua pendekatan kunci: analisis literatur yang membahas teori-teori mengenai demokrasi, pemilihan umum, dan partisipasi perempuan dalam politik, serta pengamatan langsung terhadap penerapan pemilihan umum di Desa Tanjung Padang. Dengan mendalami literatur akademis dan regulasi resmi, penelitian ini berupaya untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang ada. Di samping itu, observasi lapangan memberi gambaran nyata tentang proses pemilihan dan keterlibatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bertujuan menilai implementasi peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022 serta mengukur seberapa besar partisipasi perempuan dalam pemilihan. Penggabungan dari kedua metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran perempuan dan efektivitas peraturan yang berlaku dalam pemilihan umum.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Eksistensi dan Peran Perempuan Dalam Konteks Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Konsep demokrasi telah mengubah lanskap kekuasaan dari sistem monarki menuju kekuasaan rakyat, membawa angin segar dalam hal partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem monarki, kekuasaan sepenuhnya terpusat pada penguasa, dengan rakyat sering kali menjadi korban eksploitasi dan penindasan. Demokrasi membawa perubahan besar dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat, yang kini berperan aktif dan bukan lagi dianggap sebagai objek tanpa hak. Fokus utama

dalam demokrasi adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat, termasuk kebebasan berbicara, hak atas kehidupan yang layak, dan akses pendidikan yang setara sebagai tujuan utama.<sup>4</sup> Demokrasi, dengan kata lain, adalah mekanisme untuk mengorganisir lembaga-lembaga dalam mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan melalui persaingan untuk mendapatkan suara. Namun, kompetisi ini harus berada dalam kerangka norma etika yang menjaga keseimbangan hubungan sosial.

Keberhasilan sistem politik dalam negara demokrasi dapat diukur dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi. Partisipasi yang tinggi menunjukkan sistem yang efektif, sedangkan rendahnya partisipasi mengindikasikan adanya kelemahan. Pada demokrasi langsung, seluruh penduduk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan urusan negara. Berbeda dengan itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil yang kemudian bertanggung jawab untuk memutuskan dan menyelesaikan berbagai masalah pemerintah. Legislator yang dipilih adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh warga karena mereka memiliki kapabilitas dan dedikasi untuk melaksanakan kewajiban mereka, terutama dalam menyampaikan keinginan rakyat, setelah menerima jumlah suara yang signifikan.<sup>5</sup>

Di dalam kerangka prinsip dasar sistem pemerintahan yang demokratis, semua individu berhak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik,<sup>6</sup> sebuah elemen penting untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan berdasarkan Hukum. Ini memerlukan perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menetapkan prosedur yang tepat untuk memastikan perlindungan tersebut. Keterlibatan pemilihan umum dalam demokrasi sangat signifikan karena menjadi cara utama bagi

---

<sup>4</sup> Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94.

<sup>5</sup> Christine S.T Kansil and Haga Christian Samuel Lodoe, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 880–88.

<sup>6</sup> Frasin Kontu et al., "Pendampingan Masyarakat Dalam Mengakses Dan Memahami Hak Hak Politik," *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 3, no. 2 (2024): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/perigel.v3i2.1617>.

rakyat untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Pemilihan umum memungkinkan warga untuk memilih wakil dan terlibat langsung dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Hal ini meningkatkan tanggung jawab pemerintah, mempromosikan keterlibatan masyarakat, dan memastikan adanya representasi yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan pengakuan terhadap pemerintahan, pemilihan umum memiliki peranan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Melibatkan perempuan dalam pemilihan umum sangat penting sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif, karena ini menciptakan pondasi bagi masyarakat yang lebih representatif. Keterlibatan perempuan tidak hanya menciptakan keseimbangan gender, tetapi juga menghadirkan sudut pandang dan pengalaman yang berbeda dalam politik. Namun, perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam proses partisipasi politik mereka. Stereotip gender yang masih berlaku dan harapan sosial terhadap peran tradisional mereka dapat menjadi penghalang yang besar. Dengan memahami dan menangani hambatan ini, kita bisa memastikan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan umum bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata menuju masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Meskipun undang-undang mengakui hak-hak politik wanita, keterlibatan mereka dalam politik tetap sangat minim. Mereka cenderung lebih aktif menggunakan hak suara dibandingkan dengan hak untuk menjadi kandidat, sebagian besar karena tidak adanya dorongan hukum yang kuat. Selain itu, nilai-nilai yang bias terhadap gender dalam masyarakat juga memengaruhi wanita, yang sering kali menganggap hal tersebut sebagai norma yang diterima. Maka dari itu, diperlukan adanya kebijakan baru dan dukungan struktural untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi wanita agar dapat terlibat lebih aktif dan menduduki posisi strategis dalam masyarakat dan politik, serta menghadapi tantangan budaya yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.

Untuk memperbaiki keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan, salah satu solusi praktis adalah dengan menambah jumlah perempuan yang terlibat dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kehadiran wanita di KPPS membawa berbagai keuntungan, termasuk peningkatan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Jika keterlibatan perempuan lebih merata, masyarakat cenderung lebih percaya pada *fairness* dan integritas dalam pemungutan suara. Selain itu, berbagai sudut pandang yang dibawa oleh perempuan dalam KPPS dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan inklusif, mencerminkan kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Untuk mencapai tingkat keterlibatan perempuan yang optimal, berbagai kendala yang mereka hadapi harus di atasi. Pandangan stereotip mengenai gender yang membatasi pandangan terhadap kepemimpinan wanita harus dihilangkan, dan diperlukan dukungan sosial yang lebih kuat untuk membantu perempuan mengatasi beban ganda antara peran tradisional dan keikutsertaan politik. Dengan mengatasi semua rintangan ini, kita dapat menciptakan suasana politik yang lebih terbuka dan memotivasi keterlibatan perempuan di setiap tingkat pemilihan, mulai dari lokal hingga tingkat nasional.

## **2. Mekanisme Penyusunan dan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

Proses pelaksanaan Pemilu melibatkan beberapa lembaga penting seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tugas dan koordinasi antara lembaga-lembaga ini diatur dalam berbagai keputusan dan surat edaran terkait. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dengan syarat memiliki sifat nasional, berkelanjutan, dan independen.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 120, <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>.

Peran KPU dianggap sangat vital dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, lembaga yang berhubungan langsung dengan pemilih serta peserta pemilihan umum pada hari pemungutan suara sering kali kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Lembaga-lembaga ini termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang memiliki status *ad hoc*.

Badan Penyelenggara Pemilu *ad hoc* adalah organisasi sementara yang dibentuk khusus untuk menangani proses pemilihan, baik itu pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada level tertentu.<sup>9</sup> Dengan istilah '*ad hoc*' yang berarti tidak permanen, lembaga ini didirikan berdasarkan kebutuhan spesifik dan untuk periode tertentu. Rekrutmen untuk posisi *ad hoc* merupakan bagian rutin dari setiap siklus pemilihan. Lembaga ini berperan penting sebagai *front line* dalam penyelenggaraan demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan memperluas partisipasi publik dalam proses pemilihan.<sup>10</sup>

Regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dari Komisi Pemilihan Umum mengenai pembentukan dan pengaturan Badan *ad hoc* untuk penyelenggaraan pemilihan di level daerah menetapkan metode spesifik dalam pengorganisasian lembaga tersebut. Dokumen ini menetapkan dasar hukum untuk pemilihan pejabat publik seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, termasuk proses pemilihan anggota KPPS yang penting. Lebih jauh, regulasi ini menjelaskan tentang prosedur kerja dan kewajiban badan *ad hoc*, menyediakan pedoman yang jelas untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di tingkat lokal.

---

<sup>9</sup> Indah Nadya Syafarani and Hawignyo, "Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 441, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10643503>.

<sup>10</sup> Syamsul Khan, Muradi, and Idil Akbar, "Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai)," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.1-10>.



Penunjukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang bertindak mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Selama menjalankan tugasnya, PPS wajib menginformasikan setiap tahap dari proses pemilihan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan tujuan memastikan transparansi pada setiap langkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2.

Selama proses *rekrutmen* anggota KPPS, PPS melaksanakan serangkaian tahap seleksi, yang mencakup penerimaan pendaftaran dan verifikasi administrasi. Para pelamar harus menyerahkan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan administratif oleh PPS, yang mencakup penilaian terhadap data seperti identitas pribadi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kandidat memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kompetensi dan integritas. Pemeriksaan administratif merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa anggota KPPS yang terpilih memenuhi kriteria yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum..

Langkah awal dalam seleksi calon anggota KPPS adalah proses administrasi yang sangat penting. Di tahap ini, PPS harus memeriksa dan menilai kelengkapan dokumen yang diajukan calon untuk memastikan semuanya sesuai ketentuan. Pengumuman hasil pemeriksaan dilakukan secara terbuka dalam jangka waktu tiga hari melalui berbagai saluran informasi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan *feedback* dan saran, yang kemudian dicatat dalam berita acara dan dikirimkan secara daring kepada KPU Kabupaten/Kota. Proses akhir penetapan anggota KPPS mencakup langkah-langkah penunjukan, pelantikan, serta penandatanganan pakta integritas oleh calon yang terpilih. Seluruh proses ini dilaporkan secara

terbuka kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan fokus pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Pasal 28 Ayat 1 dan 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan pedoman mengenai struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pertama, KPPS harus terdiri dari 7 (tujuh) individu yang dipilih dari warga di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, ada kewajiban agar setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari anggota KPPS adalah perempuan.<sup>11</sup> Regulasi ini bertujuan agar KPPS mencerminkan keragaman masyarakat dan mendukung partisipasi perempuan dalam proses pemilihan umum. Dengan cara ini, pemungutan suara diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan mewakili berbagai segmen masyarakat.

### **3. Implementasi Keterwakilan Perempuan 30% Dalam Susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Tanjung Padang**

Pasal 28 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan komposisi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan rincian berikut. Pertama, KPPS harus terdiri dari tujuh orang anggota yang diambil dari komunitas lokal sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kedua, wajib ada setidaknya 30% perempuan dalam keanggotaan KPPS. Regulasi ini menetapkan pedoman yang jelas serta menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam pemilihan umum, sehingga peran perempuan mendapatkan pengakuan formal yang substansial sesuai dengan hukum.

Di Desa Tanjung Padang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah menyelesaikan berbagai tahap dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara

---

<sup>11</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota," Pub. L. No. 8 (n.d.).

Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan umum 2024, yang berlangsung dari 11 Desember 2023 hingga 28 Desember 2023. Tahapan ini melibatkan pemilihan calon anggota KPPS secara mendetail, memastikan bahwa setiap orang yang terlibat memenuhi persyaratan serta memiliki standar integritas yang tinggi. Penetapan hasil seleksi calon anggota KPPS dilakukan menurut berita acara rapat pleno PPS Desa Tanjung Padang dengan nomor 025/PP.05.1-BA/14.10.08/2001/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.

Sebanyak 35 orang yang telah sukses melewati berbagai tahap penilaian secara mendetail kini akan diatur sebagai bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lima lokasi tempat pemungutan suara yang terdistribusi di seluruh area Desa Tanjung Padang. Proses penilaian ini melibatkan pemeriksaan administratif, evaluasi keterampilan, serta penilaian etika yang penting dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

**Tabel. 1**

Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Susunan Anggota KPPS Desa Tanjung Padang Pada Pemilu Tahun 2024

TPS	Laki-Laki	Perempuan	Persentase Keterwakilan (%)
01	2 Orang	5 Orang	71%
02	3 Orang	4 Orang	57%
03	5 Orang	2 Orang	28%
04	5 Orang	2 Orang	28%
05	3 Orang	4 Orang	57%

Sumber: Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Padang

Informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa dari 35 anggota yang terpilih, 19 di antaranya adalah wanita. Dengan kata lain, komposisi perempuan dalam pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Tanjung Padang mencapai angka 54%. Persentase ini melebihi jauh dari ketentuan minimum yang diatur oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, yang hanya mensyaratkan minimal 30% keterwakilan perempuan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang serius dalam memastikan representasi *gender* yang setara dalam pemilihan umum di tingkat desa.

Komposisi perempuan yang mencapai 54% dalam anggota KPPS di Desa Tanjung Padang tidak sekadar mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kesetaraan gender dalam administrasi desa. Partisipasi wanita yang aktif dalam penyelenggaraan pemungutan suara menambah keseimbangan dalam pengambilan keputusan dan menciptakan suasana yang lebih inklusif serta representatif. Keterwakilan perempuan yang tinggi ini diharapkan dapat memberikan efek positif pada proses demokrasi di desa, memperkaya pemilihan umum dengan berbagai perspektif dan pengalaman.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti secara mendalam bagaimana peningkatan proporsi perempuan dalam KPPS mempengaruhi hasil pemilu serta kualitas keputusan yang dihasilkan. Penelitian dapat melibatkan studi jangka panjang untuk menentukan apakah partisipasi pemilih meningkat, transparansi pemilu bertambah, atau kepuasan masyarakat terhadap hasil pemilu meningkat seiring dengan jumlah perempuan yang lebih banyak. Selain itu, penting untuk meneliti kendala yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik lokal dan menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dapat diperluas dengan membandingkan berbagai daerah dengan tingkat keterwakilan perempuan yang bervariasi dan menggunakan pendekatan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.

### **C. Kesimpulan**

Demokrasi, sebagai bentuk transisi dari sistem monarki ke kekuasaan rakyat, sangat mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat untuk

memastikan efektivitas sistem politik. Tingginya tingkat keterlibatan dalam pemilihan umum dianggap sebagai indikator kunci dari kesuksesan dan memastikan representasi yang luas. Namun, partisipasi perempuan, yang sangat penting, sering kali terhambat oleh bias gender dan rendahnya keterlibatan mereka dalam politik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya dukungan struktural dan kebijakan yang mendukung. Salah satu pendekatan yang efektif adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memperkuat legitimasi proses pemilihan. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mengatur tentang Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat lokal, mengatur prosedur dan mekanisme guna memastikan partisipasi yang lebih inklusif, termasuk mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan.

Data dari seleksi anggota KPPS di Desa Tanjung Padang menunjukkan bahwa dari total 35 anggota yang terpilih, 19 di antaranya adalah perempuan, yang berarti tingkat keterwakilan perempuan mencapai 54%. Angka ini melebihi persyaratan minimum 30% yang ditetapkan oleh KPU. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap inklusivitas gender dalam pemilihan di tingkat desa. Tingginya keterwakilan perempuan tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mendukung upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pemerintahan desa. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam KPPS membantu menciptakan keputusan yang lebih seimbang dan mengembangkan lingkungan yang inklusif, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada proses demokrasi di tingkat desa dengan membawa berbagai perspektif dan pengalaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 129. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.
- Jimly Asshiddiqie. "Parpol Dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 6–27.
- Kansil, Christine S.T, and Haga Christian Samuel Lodeo. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 880–88.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94.
- Khan, Syamsul, Muradi, and Idil Akbar. "Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.1-10>.
- Kontu, Frasin, Umiyati Haris, Imelda C. Laode, Hubertus Oja, and Samuel Atbar. "Pendampingan Masyarakat Dalam Mengakses Dan Memahami Hak Hak Politik." *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 3, no. 2 (2024): 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/perigel.v3i2.1617>.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 169. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>.

- Simanjuntak, Josner. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>.
- Syafarani, Indah Nadya, and Hawignyo. "Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 441. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10643503>.
- Umum, Komisi Pemilihan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pub. L. No. 8 (n.d.).

